



PUTUSAN
Nomor 176/Pid.B/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAINAL ARIFIN;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/3 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karangloh Desa Dharma Camplong
Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jainal Arifin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 176/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAINAL ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan“, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa **JAINAL ARIFIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti masing-masing berupa :

- Sebuah sarung warna hijau dengan motif bergaris warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Hasan

- Sebuah pisau dengan pegangan yang terbuat dari kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar ia Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, Bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, Bahwa atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **JAINAL ARIFIN**, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 16.00 Wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Dusun Karanglo Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HASAN, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 15.00 Wib ketika saksi HASAN ditinggal oleh keluarganya liburan di Pantai Camplong karena masih suasana Hari Raya Idul Adha dan Terdakwa melihat saksi HASAN memperbaiki mobil dirumahnya yang kebetulan rumah Terdakwa dengan rumah saksi HASAN hanya dibatasi oleh pagar tembok jadi Terdakwa melihat aktifitas saksi HASAN tersebut lalu timbul niat Terdakwa untuk memberi pelajaran kepada saksi HASAN karena saksi HASAN telah menjadi informan polisi terkait perkara pencurian sepeda motor yang melibatkan keponakan dan adik Terdakwa lalu Terdakwa mengambil senjata tajam berupa pisau di lemarnya dan bergegas mendekati saksi HASAN lalu Terdakwa langsung mengayunkan pisaunya kearah pipi saksi HASAN sambil berkata “kakeh tak dig buambu sp kan oreng” (kamu tidak berhenti menjadikan informan orang kepada polisi)” kemudian saksi HASAN lari ke teras rumahnya hingga terjatuh lalu Terdakwa mengejarnya sambil menyerang saksi HASAN namun ditangkis dengan tangan kirinya lalu saksi HASAN kembali berlari kerumah SALIM dan Terdakwa kembali mengayunkan pisaunya mengenai pinggang saksi HASAN lalu saksi HASAN masuk ke dalam rumah SALIM sehingga Terdakwa berhenti mengejar saksi HASAN;

➤ Bahwa benar perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban HASAN menderita luka robek di pipi bagian kanan dengan panjang ± 10 cm kedalaman ± 2 cm dan terdapat luka robek dipinggang dengan panjang ± 15 cm kedalaman ± 3 cm, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 74 / REKMED/XII/2020 tanggal 09 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANGGYAN PUTRINANDA yakni dokter pemerintah selaku dokter pada UPTD Puskesmas Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Rohayyah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pembacokan yang dialami Saksi II terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di halaman depan rumah Saksi yang terletak di Dusun Karangloh Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi pergi bersama keluarga dan saudara ke Pantai Camplong, setelah itu Saksi mendapatkan telephone dari Sutikah, lalu Sutikah memberitahukan kepada Saksi apabila Suami Saksi yaitu Saksi II telah dibacok oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi II, Terdakwa melakukan pembacokan dengan cara menyerang Saksi II pada bagian wajah sebelah pipi kanan dengan menggunakan sebilah pisau, kemudian Terdakwa menyerang kembali Saksi II namun berhasil ditangkis dengan tangan sebelah kiri dan terluka pada jari telunjuknya. Setelah itu Saksi II berlari keluar rumah melewati pagar batas rumah Saksi sambil meloncat, namun Terdakwa mengejar dan berhasil membacok Saksi II pada tubuh bagian pinggang belakang sebelah kiri. Pada saat Saksi II masuk kerumah Salim, lalu Terdakwa meninggalkan Saksi II dan lari;
- Bahwa pada saat peristiwa itu terjadi Terdakwa melakukannya sendirian dan yang meleraikan pada saat itu adalah Abdul Aziz dan H. Matnahr;
- Bahwa menurut Saksi II, Terdakwa melakukan pembacokan sebanyak 2 (dua) kali;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hasan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pembacokan yang dialami Saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di halaman depan rumah Saksi yang terletak di Dusun Karangloh Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi sedang membetulkan mobilnya di garasi rumah sambil memanasinya kemudian setelah selesai Saksi hendak menaruh peralatan kunci menghadap ke teras rumah tiba-tiba Terdakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Spg



berada disamping kanan dan langsung menyabetkan pisau ke pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, karena Saksi kesakitan lalu Saksi terjatuh di samping pintu rumah sambil menyandar ditembok sedangkan Terdakwa terus menyerang. Saksi mencoba untuk melawan dengan cara menendang-nendang kaki Saksi kearah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerang kembali akan tetapi Saksi tangkis dengan tangan kiri Saksi hingga mengenai telunjuk Saksi. Pada saat itu Saksi takut Terdakwa menyerang kembali lalu Saksi mencoba lari kearah rumah Salim dan melompat pagar namun Terdakwa kembali menyabetkan pisau ke pinggang belakang sebelah kiri Saksi hingga Saksi masuk kerumah Salim lalu Terdakwa lari. Ketika Terdakwa sudah pergi lalu Saksi meminta pertolongan kepada warga sekitar dan datanglah H. Rohman menolong Saksi dan membawa Saksi ke Puskesmas Camplong;

- Bahwa penyebab terjadinya pembacokan tersebut karena cekcok yang terjadi antara Saksi dengan Aropik terkait permasalahan pembangunan pagar di rumah istri mudanya, dimana istri mudanya merupakan saudara kandung dari Arofik dan Fatah;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami luka robek pipi kanan, luka sayat di telunjuk kanan dan luka robek di pinggang belakang sebelah kiri;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*). Selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pembacokan yang dialami Saksi II terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di halaman depan rumah Saksi II yang terletak di Dusun Karangloh Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa merasa kasihan kepada ponaannya yang ditinggal orang tuanya dicepukan oleh Saksi II terkait masalah pencurian sepeda motor karena hal tersebut akhirnya pada tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB mengetahui Saksi II ditinggal sendirian dirumah oleh keluarganya ke Pantai Camplong dan saat itu Saksi II sedang memperbaiki mobilnya dengan memaju mundurkan



mobilnya membuat terdakwa kesal dan naik pitam. Terdakwa sudah tidak kuat menahan amarahnya, akhirnya Terdakwa mengambil pisau dislorokan lemarinya dan bergegas menghampiri Saksi II lalu Terdakwa berada disamping kanan dan langsung menyabetkan pisau ke pipi sebelah kanan sambil berkata "kakeh tak dik bu ambu kan oreng";

- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi II langsung reflek dan lari ke arah teras rumah sambil terjatuh dan Terdakwa mengejarnya sambil menyerang kembali Saksi II, namun berhasil ditangkis dengan tangan kiri Saksi II hingga mengenai telunjuk Saksi II. Pada saat itu Saksi II mencoba lari ke arah rumah Salim dan melompat pagar namun Terdakwa kembali menyabetkan pisau ke pinggang belakang sebelah kiri Saksi II hingga Saksi II masuk kerumah Salim lalu Terdakwa lari. Ketika Terdakwa lari tubuh Terdakwa didekap oleh Azis bersama H. Mat Nahar lalu setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah utara;
- Bahwa penyebab terjadinya pembacokan tersebut karena Terdakwa tidak tega melihat ponaan Terdakwa dicepukan oleh Saksi II sehingga Terdakwa ingin memberikan pelajaran kepada Saksi II agar tidak sembarangan dalam bertindak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut dengan menggunakan pisau yang Terdakwa beli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa membawa pisau tersebut biasanya untuk menjaga diri;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 74 / REKMED/XII/2020 tanggal 09 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANGGYAN PUTRINANDA yakni dokter pemerintah selaku dokter pada UPTD Puskesmas Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan hasil Kesimpulan ditemukan luka robek di pipi bagian kanan dengan panjang ± 10 cm kedalaman ± 2 cm dan terdapat luka robek dipinggang dengan panjang ± 15 cm kedalaman ± 3 cm;

Menimbang, Bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah sarung warna hijau dengan motif bergaris warna hitam;
- Sebuah pisau dengan pegangan yang terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Bahwa benar Peristiwa pembacokan yang dialami Saksi II terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di halaman depan rumah Saksi II yang terletak di Dusun Karangloh Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa merasa kasihan kepada ponaannya yang ditinggal orang tuanya dicepukan oleh Saksi II terkait masalah pencurian sepeda motor karena hal tersebut akhirnya pada tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB mengetahui Saksi II ditinggal sendirian dirumah oleh keluarganya ke Pantai Camplong dan saat itu Saksi II sedang memperbaiki mobilnya dengan memaju mundurkan mobilnya membuat terdaka kesal dan naik pitam. Terdakwa sudah tidak kuat menahan amarahnya, akhirnya Terdakwa mengambil pisau dislorokan lemarinya dan bergegas menghampiri Saksi II lalu Terdakwa berada disamping kanan dan langsung menyabetkan pisau ke pipi sebelah kanan sambil berkata "kakeh tak dik bu ambu kan oreng";
- Bahwa benar mendengar hal tersebut Saksi II langsung reflek dan lari kearah teras rumah sambil terjatuh dan Terdakwa mengejanya sambil menyerang kembali Saksi II, namun berhasil ditangkis dengan tangan kiri Saksi II hingga mengenai telunjuk Saksi II. Pada saat itu Saksi II mencoba lari kearah rumah Salim dan melompat pagar namun

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Spg



Terdakwa kembali menyabetkan pisau ke pinggang belakang sebelah kiri Saksi II hingga Saksi II masuk kerumah Salim lalu Terdakwa lari. Ketika Terdakwa lari tubuh Terdakwa didekap oleh Azis bersama H. Mat Nahar lalu setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah utara;

- Bahwa benar penyebab terjadinya pembacokan tersebut karena Terdakwa tidak tega melihat ponaan Terdakwa dicepukan oleh Saksi II sehingga Terdakwa ingin memberikan pelajaran kepada Saksi II agar tidak sembarangan dalam bertindak;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembacokan tersebut dengan menggunakan pisau yang Terdakwa beli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa membawa pisau tersebut biasanya untuk menjaga diri;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 74 / REKMED/XII/2020 tanggal 09 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANGGYAN PUTRINANDA yakni dokter pemerintah selaku dokter pada UPTD Puskesmas Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan hasil Kesimpulan ditemukan luka robek di pipi bagian kanan dengan panjang ± 10 cm kedalaman ± 2 cm dan terdapat luka robek dipinggang dengan panjang ± 15 cm kedalaman ± 3 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur dengan sengaja melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang akan menghilangkan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan (Natuurlijke Person);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Keterangan Terdakwa yang membenarkan semua keterangan para Saksi, serta melihat identitas ia Terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah telah dibacakan didepan persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka barang siapa disini adalah ia Terdakwa **JAINAL ARIFIN**;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal mana terlihat nyata dimana Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi keterangan Saksi Saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga Terdakwa **JAINAL ARIFIN** adalah merupakan subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan disini adalah perbuatan yang dilakukan dengan sadar akan maksud dan akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan (*mijshandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

- Rasa sakit misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, menampar dan sebagainya;
- Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan sebagainya, semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;



Menimbang, Bahwa yang dimaksud penganiayaan menurut KUHP tidak dijelaskan secara rinci, akan dari beberapa yurisprudensi secara umum disimpulkan Bahwa yang dimaksud “Penganiayaan” adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka atau patah tulang, perdarahan atau terganggunya kesehatan (Drs. Gerson W. Bawengan, SH, Hukum Pidana di dalam teori dan praktek, cetakan kedua hal. 159);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Bahwa benar Peristiwa pembacokan yang dialami Saksi II terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di halaman depan rumah Saksi II yang terletak di Dusun Karangloh Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa merasa kasihan kepada ponaannya yang ditinggal orang tuanya dicepukan oleh Saksi II terkait masalah pencurian sepeda motor karena hal tersebut akhirnya pada tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB mengetahui Saksi II ditinggal sendirian dirumah oleh keluarganya ke Pantai Camplong dan saat itu Saksi II sedang memperbaiki mobilnya dengan memaju mundurkan mobilnya membuat terdaka kesal dan naik pitam. Terdakwa sudah tidak kuat menahan amarahnya, akhirnya Terdakwa mengambil pisau dislorokan lemarnya dan bergegas menghampiri Saksi II lalu Terdakwa berada disamping kanan dan langsung menyabetkan pisau ke pipi sebelah kanan sambil berkata “kakeh tak dik bu ambu kan oreng”;

Menimbang, bahwa benar mendengar hal tersebut Saksi II langsung reflek dan lari kearah teras rumah sambil terjatuh dan Terdakwa mengejanya sambil menyerang kembali Saksi II, namun berhasil ditangkis dengan tangan kiri Saksi II hingga mengenai telunjuk Saksi II. Pada saat itu Saksi II mencoba lari kearah rumah Salim dan melompat pagar namun Terdakwa kembali menyabetkan pisau ke pinggang belakang sebelah kiri Saksi II hingga Saksi II masuk kerumah Salim lalu Terdakwa lari. Ketika Terdakwa lari tubuh Terdakwa didekap oleh Azis bersama H. Mat Nahar lalu setelah itu Terdakwa melarikan diri ke arah utara;

Menimbang, bahwa benar penyebab terjadinya pembacokan tersebut karena Terdakwa tidak tega melihat ponaan Terdakwa dicepukan oleh Saksi II sehingga Terdakwa ingin memberikan pelajaran kepada Saksi II agar tidak sembarangan dalam bertingkah. Terdakwa melakukan pembacokan tersebut dengan menggunakan pisau yang Terdakwa beli seharga Rp50.000,00 (lima



puluh ribu Rupiah) dan Terdakwa membawa pisau tersebut biasanya untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 74 / REKMED/XII/2020 tanggal 09 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANGGYAN PUTRINANDA yakni dokter pemerintah selaku dokter pada UPTD Puskesmas Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dengan hasil Kesimpulan ditemukan luka robek di pipi bagian kanan dengan panjang \pm 10 cm kedalaman \pm 2 cm dan terdapat luka robek dipinggang dengan panjang \pm 15 cm kedalaman \pm 3 cm. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHPA Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah pisau dengan pegangan yang terbuat dari kayu warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah sarung warna hijau dengan motif bergaris warna hitam, yang mana barang bukti tersebut milik Saksi Hasan, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Hasan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi II mengalami luka robek di pipi bagian kanan dengan panjang ± 10 cm kedalaman ± 2 cm dan terdapat luka robek dipinggang dengan panjang ± 15 cm kedalaman ± 3 cm;
- Terdakwa pernah dihukum;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang sepadan dan layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAINAL ARIFIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 176/Pid.B/2022/PN Spg



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah sarung warna hijau dengan motif bergaris warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Hasan

- Sebuah pisau dengan pegangan yang terbuat dari kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Rabu, tanggal **02 November 2022**, oleh kami, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H., dan Sylvia Nanda Putri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*online*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Achmad Suriyanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara daring (*online*) oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Suriyanto, S.H.